

**LEGALITAS BARANG JAMINAN DALAM  
PRAKTIK *FINANCIAL LEASING* DITINJAU  
MENURUT FIQH MUAMALAH  
(Studi Pendapat Ibn Hazm)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FATIMAH BINTI**

**NIM. 160102202**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**LEGALITAS BARANG JAMINAN DALAM  
PRAKTIK *FINANCIAL LEASING* DITINJAU  
MENURUT FIQH MUAMALAH  
(Studi Pendapat Ibn Hazm)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**FATIMAH BINTI**

**NIM. 160102202**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**UIN**  
جامعة الرانيري  
**AR - RANIRY**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP.1966073199303003

  
**Faisal Fauzan, M.Si., Ak**  
NIP. 0113067802

**LEGALITAS BARANG JAMINAN DALAM  
PRAKTIK *FINANCIAL LEASING* DITINJAU  
MENURUT *FIQH MUAMALAH*  
(Studi Pendapat Ibn Hazm)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Januari 2021 M  
5 Jumadil Akhir 1442 H


Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP.1966073199303003

**SEKRETARIS**




Faisal Fauzan, M.Si., Ak  
NIP. 0113067802

**PENGUJI I**



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003


**PENGUJI II**



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Binti  
NIM : 160102202  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 18 September 2020  
Yang menerangkan,

Fatimah Binti

## ABSTRAK

Nama/NIM : Fatimah Binti/160102202  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik *Financial Leasing* Ditinjau menurut Fiqh Muamalah (Studi Pendapat Ibn Hazm)  
Tanggal Munaqasyah : 18 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, M.Si., Ak  
Kata Kunci : *Legalitas, Barang Jaminan, Praktik Financial Leasing.*

Ulama masih berbeda pendapat dalam menjadikan objek akad sebagai jaminan. Salah satu ulama yang menarik dikaji terkait ketentuan barang jaminan ini adalah Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm menyebutkan ketidakbolehan menjual barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Sementara ulama lainnya justru membolehkan. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana metode Ibn Ḥazm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing*?, dan bagaimana relevansi Ibn Ḥazm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing* dalam konteks kontemporer? Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian bahwa menurut Ibn Ḥazm, barang jaminan dalam praktik *financial leasing* berupa barang yang bukan objek jual beli. Barang jaminan yang diambil dan ditetapkan dari objek jual beli tidak sah dan batal. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 282-283, yaitu tentang keharusan untuk memberikan barang jaminan pada saat melaksanakan transaksi muamalah tidak secara tunai. Kemudian, Ibn Ḥazm juga merujuk ke riwayat hadis Muslim dan Ahmad, yang menyebutkan bahwa tiap syarat yang dibuat bukan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, maka syaratnya batal. Metode penalaran *istinbath* hukum Ibn Ḥazm adalah metode *bayani*. Ini terlihat pada saat Ibn Ḥazm mengomentari QS. Al-Baqarah [2] ayat 283, di mana perintah (*amr*) untuk menyediakan satu barang jaminan dalam muamalah secara tidak tunai ialah bentuk perintah wajib dan barang jaminan itu tidak boleh dari objek muamalah itu sendiri. Selain itu, Ibn Ḥazm mengomentari dua riwayat hadis yaitu riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Bagi Ibn Ḥazm, lafaz "*kull*" dalam redaksional "setiap syarat", menunjukkan makna '*am* (umum), sehingga syarat yang tidak ada landasannya dalam al-Qur'an dipandang batal, termasuk penjual mensyaratkan objek jual beli sebagai jaminan utangnya. Dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan Ibn Ḥazm mengenai barang jaminan di dalam *financial leasing* tidak relevan dengan praktik *financial leasing* di dalam konteks kontemporer.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik *Finance Leasing* Ditinjau menurut Fikih Muamalah (Studi Pendapat Ibn Hazm)”.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Bapak Faisal Fauzan, M.Si., Ak selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta

menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 18 September 2020

Penulis,

Fatimah Binti

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis.



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA     TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM BARANG               JAMINAN DALAM FIKIH MUAMALAH .....</b>	<b>19</b>
A. Terminologi Jaminan.....	19
B. Dasar Hukum Legalitas Barang Jaminan .....	22
C. Syarat-Syarat Barang Jaminan dalam Tinjauan Fikih Muamalah.....	26
<b>BAB TIGA    ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TERHADAP               HUKUM BARANG JAMINAN DALAM PRAKTIK               FINANCIAL LEASING.....</b>	<b>29</b>
A. Biografi Ibn Hāzm Al-Andalusī .....	29
B. Konsep Barang Jaminan dalam Praktik <i>Financial         Leasing</i> .....	33
C. Pendapat dan Dalil serta Metode Ibn Hāzm tentang Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik <i>Financial         Leasing</i> .....	38
D. Relevansi Ibn Hāzm tentang Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik <i>Financial Leasing</i> dalam Konteks Kontemporer.....	48

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik muamalah dewasa ini kian berkembang cukup pesat dengan bentuk akad yang dilakukan cukup beragam, baik dengan jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, dan akad-akad lainnya. Salah satu praktik muamalah yang saat ini cukup marak dilakukan adalah pembiayaan dengan menggunakan jasa *leasing*. Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata “*lease*”, artinya sewa-menyewa. Pada dasarnya *leasing* merupakan suatu akad sewa menyewa hingga kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, *leasing* sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.<sup>1</sup>

Pembiayaan melalui jalan *leasing* ini biasa dilakukan dalam praktik jual beli rumah, motor, mobil, dan lainnya, di mana pihak bank atau perusahaan *leasing* ini sebagai pihak penanggung pembiayaan kepada pembeli, atau menjadi pihak ketiga selain penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, *leasing* ini ada dua macam. Pertama yaitu *leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) yaitu hak *lessee* (pihak penerima sewa guna usaha) untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau untuk memperpanjang waktu perjanjian sewa guna usaha, dan model ini biasa di kenal *leasing*. Yang kedua adalah *leasing* tanpa hak opsi (*operating lease*) atau sewa menyewa biasa.<sup>2</sup>

*Leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) banyak dilakukan dalam kredit kendaraan, barang elektronik dan lain-lainnya yang diberikan oleh berbagai bank atau berbagai pembiayaan, seperti Adira, FIF, dan sebagainya. Misalnya,

---

<sup>1</sup>Muhammad Izuddin Zakki, “Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal: *Epistemé*, Volume 8, Nomor 1, (Juni 2013), hlm. 184.

<sup>2</sup>Djoko Setyo Hartono, “Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Leasing: Studi Kasus pada PT.ACC Cabang Semarang”. Jurnal: *Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Volume 5, Nomor 3, (Juni 2017), hlm. 27.

seseorang membeli sepeda motor (*leasing* sepeda motor) lalu datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli sepeda motor dengan cara kredit karena uang orang itu tidak mencukupi untuk membeli *cash* (tunai). Lembaga pembiayaan membeli sepeda motor dari dealer motor, lalu dilakukan akad *leasing* antara lembaga pembiayaan dengan orang tersebut misalnya dalam jangka waktu tiga tahun.<sup>3</sup>

Praktik *financial leasing* tersebut biasanya terdapat unsur atau objek yang dijadikan sebagai barang jaminan. Barang yang dijaminakan adalah barang yang menjadi objek *leasing* itu sendiri, seperti motor dan mobil melalui BPKB, rumah melalui sertifikat rumah dan lain sebagainya. Ketika pembeli tidak mampu melunasi sisa kredit pada perusahaan *leasing* atau bank, atau telah habis masa yang sudah ditentukan maka barang yang menjadi objek akad tersebut menjadi jaminannya. Pihak bank atau perusahaan *leasing* sewaktu-waktu dapat menarik barang tersebut.

Dalam kaca mata hukum Islam tentang barang jaminan dalam akad jual beli pada dasarnya dibolehkan dan telah diakui berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Dalilnya mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
 الَّذِي أَوْثِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. (البقرة: 283).

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan

<sup>3</sup>Zulfi Septiyan, “Hukumnya Bertransaksi Jual Beli Kredit dengan Leasing”. Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/zulfikarpandusafetyanto/57d601d1107f61c149568854/hukumnya-bertransaksi-jual-beli-kredit-dengan-leasing?page=all>, diakses 15 September 2019.

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]: 283).

Selain itu, Rasulullah Saw juga pernah membeli makanan dengan jaminan yaitu adalah naju besi.<sup>4</sup> Ketentuan ayat di atas memberi pemahaman dibolehkannya adanya barang jaminan dalam jual beli, sementara hal tersebut dipraktikkan pula oleh Rasulullah Saw. Jadi, secara hukum menunjukkan barang jaminan itu legal dan dibenarkan.

Dalam kaitan dengan *financial leasing*, yaitu sewa menyewa dengan opsi pembelian, juga terdapat barang yang menjadi jaminannya. Hanya saja, barang jaminan tersebut justru dari objek akad. Praktik menjaminkan barang yang menjadi objek akad memang masih diperdebatkan. Menurut Ibn Qayyim, salah seorang ulama kalangan Ḥanabilah menyebutkan boleh membuat syarat atas barang yang menjadi objek jual beli menjadi jaminan ketika belum lunas.<sup>5</sup> Penjual mensyaratkan ke pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga lunas pembayaran barang, hal ini tidak ada larangan sama sekali. Ibn Qayyim menukil bahwa pendapat ini diambil oleh mazhab Mālik, Abū Ḥanīfah, salah satu pendapat dari al-Syāfi’ī, dan sebagian pendapat Aḥmad.<sup>6</sup>

Berbeda dengan itu, terdapat pula sebagian ulama lainnya yang tidak membenarkan menjadikan barang jaminan itu dari objek akad. Salah satu ulama yang menarik dikaji terkait ketentuan barang jaminan ini adalah Ibn Ḥazm al-Zāhirī merupakan salah satu tokoh ulama berpengaruh dalam mazhab Zāhirī. Dalam “*al-Muḥallā*”, Ibn Ḥazm menyebutkan bahwa tidak boleh menjual barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya.<sup>7</sup> Jika jual beli itu terlanjur terjadi, harus dibatalkan. Sebab menurutnya, semua

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 266.

<sup>5</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz’ 5, (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1923 H), hlm. 435.

<sup>6</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ibid*, Juz’ 5, hlm. 435.

<sup>7</sup>Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz’ 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 362.

syarat yang tidak sesuai dengan dalil nash dianggap batil.<sup>8</sup> Alasan Ibn Hazm yaitu bahwa yang demikian itu termasuk kezaliman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik *finance leasing* yang selama ini berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat patut diduga tidak memenuhi nilai akad syariah, salah satunya mengenai jaminan yang terdapat dalam akad *financial leasing* tersebut. Dalam konteks ini, menarik untuk diteliti lebih jauh tentang barang jaminan dalam praktik *financial leasing*, dengan fokus pada telaah atas pendapat Ibn Hāzm, dengan judul: **Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik *Financial Leasing* Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah: Studi Pendapat Ibn Hāzm.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep barang jaminan dalam praktik *financial leasing*?
2. Bagaimana metode Ibn Hāzm terkait legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing*?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Hāzm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing* dalam konteks kontemporer?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep barang jaminan dalam praktik *financial leasing*.
2. Untuk mengetahui metode Ibn Hāzm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing*.
3. Untuk mengetahui relevansi Ibn Hāzm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing* dalam konteks kontemporer.

---

<sup>8</sup>Ibn Hāzm, *al-Muḥallā*..., Juz' 6, hlm. 381.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

### 1. Legalitas

Istilah kata legalitas berasal dari kata legal, kata tersebut di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti perihal (keadaan) sah atau keabsahan, sementara itu kata legalitas berhubungan dengan keabsahan sesuatu.<sup>9</sup>Jadi, maksud legalitas dalam penelitian ini adalah menyatakan sahnya atau keabsahan segala sesuatu yang dibedakan sebagaimana dalam penelitian tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing*.

### 2. Barang jaminan

Istilah barang jaminan terdiri dari dua kata. Kata barang berarti benda atau bahan, bagasi, gawai, harta, jasad, komoditas, materi, muatan, perabot, peralatan, perkakas, dan perlengkapan.<sup>10</sup> Adapun istilah jaminan, merupakan bentuk derivatif dari kata jamin, artinya melindungi atau menanggung, mengayomi, mengurus, membiayai, menjaga, menyandarkan, merawat. Kata jamin kemudian membentuk derivasi kata lainnya seperti penjamin (penanggung), menjaminkan, mempertanggungkan, menyandarkan, terjamin (aman, selamat, meyakinkan, terjaga, terlindung), keterjaminan (keterandalan, kredibilitas, leliabilitas), dan kata jaminan, artinya agunan, gadai, garansi, pertanggungangan, tanggungan, atau taruhan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka istilah barang jaminan yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah benda yang digadaikan, benda atau harta yang menjadi agunan.

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 833.

<sup>10</sup> Tim redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.46.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.214.

### 3. Praktik *financial leasing*

Kata praktik berarti perbuatan, pelaksanaan dan tindakan terhadap sesuatu hal. Sementara istilah *financial leasing* tersusun dari dua kata. *Financial* memiliki arti sesuatu yang mengarah pada keuangan. Kata *financial* berarti keuangan atau membiayai, membelanjai, membayar. Kemudian kata *financial* membentik kata lainnya seperti *financial*, artinya yang berhubungan dengan keuangan, keuangan, mengenai soal-soal keuangan, dalam soal keuangan, dan kata *financial*, artinya pembiaya, yang memberi modal, ahli keuangan, modalwan.<sup>12</sup>

Keuangan sendiri berarti upaya untuk menghimpun dana guna mendirikan usaha baru atau memperluas usaha, misalnya dengan menjual saham, atau surat berharga, atau komposisi di antara ketiganya, pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, penjaminan emisi, kepiialangan, atau penghimpunan dana yang dilakukan oleh pemerintah melalui penarikan pajak atau penerbitan obligasi, serta administrasi pendapatan dan belanja negara, kegiatan tersebut dikenal dengan istilah “keuangan negara” atau disebut dengan *public financial*.<sup>13</sup> Adapun kata *leasing*, secara bahasa berarti sewa menyewa, dalam bahasa Arab disebut dengan “إجارة”, yaitu sesuatu yang dipakai untuk dinikmati untuk waktu tertentu. Maknanya juga masuk sebagai rental, atau sewa menyewa.<sup>14</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan praktik *financial leasing* dalam penelitian ini adalah praktik atau pelaksanaan sewa-menyewa yang berhubungan dengan hal keuangan, dengan menggunakan jasa *leasing*. Praktik yang dimaksud seperti

---

<sup>12</sup>General Public License, *Kamus Indonesia-Inggris Inggris-Indonesia*, (Jakarta: General Public License, t. tp), hlm. 260.

<sup>13</sup>Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Gunung Sari: Gorga Media, 2016), hlm. 230.

<sup>14</sup>Dīb al-Khudrāwī, *Qāmūs al-Alfāz al-Islāmiyyah: ‘Arabī-Inkilīzī*, (Beirut: al-Y amāmah, t. tp), hlm. 18.

seseorang membeli rumah atau mobil melalui perantara jasa *leasing* seperti bank, dan lembaga keuangan lainnya.

#### 4. Fiqh muamalah

Istilah fiqh muamalah tersusun dari dua kata. Fiqh secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu “الفقه” berarti pemahaman. Kata الفقه secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>15</sup> Dalam pengertian lain, kata الفقه adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah.<sup>16</sup>

Adapun kata muamalah secara etimologi artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Secara terminologi Muhammad Yusuf Musa Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kehidupan manusia. Jadi yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.<sup>17</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada kajian pendapat Ibn Ḥazm tentang Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik *Financial Leasing* Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah: Studi Pendapat Ibn Ḥazm. Namun demikian, terdapat beberapa

---

<sup>15</sup>Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

<sup>16</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 3-4.

tulisan yang relevan dengan pembahasan tesis ini, khususnya mengenai hukum hutang, baik dalam bentuk studi lapangan maupun pustaka, yaitu:

Tesis yang ditulis oleh Bondan Boedi Setia Handoko, S.H, Mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2006, dengan judul: “*Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dengan spesifikasi penguraian secara *deskriptif analisis* serta metode analisa data secara *kualitatif*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum pada perjanjian leasing pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang, terjadi antara Bank dan konsumen dengan perjanjian kredit dan PT. Mitra Dana Putra Utama Finance cabang Semarang sebagai perantara/wakil dari Bank, sehingga disebut kreditur sekaligus bertindak sebagai penanggung sehingga tidak bisa disebut perjanjian leasing. Adapun perlindungan hukum terhadap kreditur terdapat dalam Pasal 7 Surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan secara fidusia, sedangkan perlindungan hukum terhadap debitur terdapat dalam surat perjanjian pertanggungan kendaraan yang diadakan PT. Mitra Dana Putra Utama Financial.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Elda Sahara, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tahun 2018, dengan Judul: “*Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Fif Group Cabang Metro)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *leasing* kendaraan bermotor perspektif kompilasi hukum ekonomi syari’ah. Penelitian ini menggunakan teknik

---

<sup>18</sup>Bondan Boedi Setia Handoko, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Pt. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*, Semarang: Univ Diponegoro, 2005, hlm.10

pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap karyawan bagian kredit dan karyawan bagian marketing mengenai sistem *leasing* secara *syari'ah*. Dokumentasi yang diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan *leasing* dan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Federal International Financial (FIF) Metro, dan struktur organisasi FIF Metro dan nasabah yang mengkredit di FIF metro. Dari hasil penelitian, bahwa sistem *leasing* pada Federal International Financial (FIF) Metro yang menggunakan akad *murabahah* ternyata sudah mendekati ketentuan secara *syari'ah*, karena dalam aktifitas ekonominya tidak mengandung unsur *kzhaliman*, *riba* dan tidak mendatangkan *madharatnya* serta dilakukan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Irma Zahara, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus Di Mega Zip Palembang Square)*". Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square adalah sewa jual yang apabila konsumen yang telah melunasi bayaran sampai di akhir sewa maka konsumen berhak untuk memiliki barang tersebut menjadi miliknya dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka

---

<sup>19</sup> Elda Sahara, *Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Lampung: IAIN Metro, 2018, hlm.7

pihak *Mega Zip* akan melakukan cara bermunyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tengang waktu dari *Mega Zip*). Dalam hukum Islam di sini diperbolehkan karena diistilahkan dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang di mana perpindahan kepemilikan pada penyewa (konsumen) setelah berakhirnya akad.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Novi Eka Susanti, mahasiswi Jurusan Muamalah, Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru tahun 2010 dengan judul: "*Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Islam*". Konsep perjanjian *leasing* dalam hukum Islam ini bisa dikolerasikan dengan ekonomi masa kini, yang mana pada masa kini masyarakat yang mempunyai usaha tetapi memiliki dana yang sedikit dapat melakukan perjanjian *leasing* dengan tujuan memperoleh keuntungan dan dana yang ada dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Dalam kitab hukum perdata telah ditetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang terdapat pada pasal 1233, 2134, 1313, 1338 dan pada pasal 1601. *Leasing* diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 namun baru diakui lembaga pembiayaan melalui pakdes 1988. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi No. Kep.112/MK/IV/I/1974, No. 32/M/SK/21/1974, No. 30/kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing* di Indonesia. Sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan kegiatan *leasing* secara resmi diperbolehkan di Indonesia.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aifa, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang tahun 2017 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek*

---

<sup>20</sup> Irma Zahara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaanleasing Pada Barang-Barang Elektronik*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2018, hlm.17

<sup>21</sup> Novi Eka Susanti, *Konsep Perjanjian Leasing Dalam Hukum Islam*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, hlm.12

*Jaminan dalam Akad Ijarah: Studi Kasus Pembiayaan Multijasa di BMT al-Hikmah Ungaran*". Pada Praktek pembiayaan multi jasa dengan akad *ijarah* di BMT Al-Hikmah Ungaran sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad *ijarah* dalam Hukum Islam. Pada akad *ijarah* di BMT Al-Hikmah Ungaran memberikan jasa yang bisa diambil manfaatnya. Dari pihak BMT Al-Hikmah menyediakan berupa dana dan di serahkan kepada anggota untuk melakukan pembiayaan yang di butuhkan. Jadi pihak BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan sebagai pemberi jasa, bukanlah menyewakan suatu barang yang bisa di ambil manfaatnya. Seperti pembiayaan pembayaran Rumah Sakit, pembayaran pendidikan, pembuatan SIM dan STNK, dan lain sebagainya. Praktek jaminan dalam akad *ijarah* sudah sah demi kemasalahatan bersama antara BMT Al-Hikmah ungaran dengan anggota. Jaminan di utamakan dalam setiap pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah karena sebagai rasa tanggung jawab dan amanah. Selain itu jaminan dalam pembiayaan berfungsi sebagai kepercayaan pemilik dana yaitu BMT dan pengguna pembiayaan yaitu anggota, menjaga amanah yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana, meningkatkan tingkat kehati-hatian pengguna dana dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Karena BMT al-Hikmah Ungaran juga lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadilandakan hukum Islam guna terciptanya kemaslahatan bersama berdasarkan prinsip-prinsip muamalah.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Indah Dwi Astuti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2010 dengan judul: "*Perjanjian Pembiayaan dalam Bentuk Leasing dengan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta*". Prosedur perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surakarta, antara lain adalah

---

<sup>22</sup>Nur Aifa, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jaminan dalam Akad Ijarah: Studi Kasus Pembiayaan Multijasa di BMT al-Hikmah Ungaran*", Semarang: UIN Walisongo, 2017, hlm.17

permohonan kredit, survey, analisis kredit, wawancara, keputusan atas pengajuan kredit, *document print*, proses validasi, dan *filling document*. Prosedur tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (9), dan Pasal 9. Hambatan-hambatan yang dialami Astra Credit Company dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara lain adalah adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dan pengalihan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Solusinya adalah dengan penarikan mobil, baik melalui non litigasi ataupun litigasi. Namun sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya, seperti adanya surat peringatan.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Wilda Awalinda, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan: Studi Kasus di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*”. Pelaksanaan praktik gadai mobil kredit yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, hanya mempunyai bukti transaksi saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya pemanfaatan barang gadai tanpa seizin *Rahin* pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi gadai syari’ah yaitu *borg* bukan seutuhnya milik *rahin* (barang hutang) selain itu adanya penambahan hutang yang terpisah oleh pinjaman gadai itu sendiri. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *rahn*. Gadai dilakukan untuk

---

<sup>23</sup>Indah Dwi Astuti, *Perjanjian Pembiayaan dalam Bentuk Leasing dengan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta*, Surakarta: Univ Sebelas Maret, 2010, hlm.11

tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Andi Muh Arham S, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: “*Pelaksanaan Ijarah (Leasing) Menurut Pandangan Ekonomi Islam: Studi Kasus di Bmt al-Rasyidin Kota Makassar*”. Implementasi teori bisnis *Tazkiyah* di BMT tersebut adalah tentang bagaimana sebuah BMT menawarkan dan memasarkan juga mengaplikasikan semua Akad yang ditawarkan BMT al-Rasyidin sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atas dasar rida atau rela dan tidak ada paksaan serta tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip *Tazkiyah* dimana prinsip tersebut adalah sebuah transaksi ekonomi yang suci dan bersih bukan hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, ataukah mendapatkan harta benda itu serta berlandaskan pada al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>25</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Primi Ardiatmoko, mahasiswa Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, tahun 2018 dengan judul: “*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing di Kabupaten Kudus: Studi Kasus PT. FIF Kabupaten Kudus*”. Tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. FIF Kabupaten Kudus dengan konsumen adalah tahap permohonan pembiayaan oleh konsumen, tahap pemeriksaan permohonan pembiayaan konsumen, tahap rekomendasi, tahap

---

<sup>24</sup> Wilda Awalinda, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan: Studi Kasus di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*, Lampung, UIN Raden Intan, 2018, hlm.9

<sup>25</sup> Andi Muh Arham S, “*Pelaksanaan Ijarah (Leasing) Menurut Pandangan Ekonomi Islam: Studi Kasus di Bmt al-Rasyidin Kota Makassar*”, Makassar, Uin Alaudin, 2017, hlm.12

persiapan dokumen kontrak, dan tahap pencairan pembiayaan konsumen. Sedangkan bentuk perjanjian kredit antara PT.FIF Kabupaten Kudus dengan konsumen adalah perjanjian baku (perjanjian standar), dan menggunakan pengakuan hutang dan pentingnya menggunakan pengakuan utang adalah bahwa PT. FIF Kabupaten Kudus padahal ini sebagai Kreditur memperoleh jaminan akan pengembalian utangnya, akta pengakuan hutang tidak termasuk salah satu jaminan hutang yang diatur oleh undang-undang karena bukan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, akan tetapi kreditur merasa keamanan piutangnya terjamin. Penyelesaian apabila konsumen wanprestasi adalah dengan cara musyawarah, penagihan, pemberian somasi atau teguran dan gugatan kepada konsumen.<sup>26</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Agus Waluyo Nur, dalam jurnal “Jurnal Ekonomi Islam: La\_Riba, Vol. I, No.2, Desember, 2007”, dengan judul: “*Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*”. Kehadiran leasing telah menciptakan wahana baru untuk pengembangan pembiayaan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Adanya jasa leasing, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat. Kebutuhan terhadap produk pembiayaan dengan sistem leasing ini pada dasarnya telah dirasakan sejak awal berdirinya bank-bank Islam, karena dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, bukan jasa. Bagi perbankan syariah, produk leasing sangat dibutuhkan masyarakat untuk menopang ekonomi lemah, karena mampu berpartisipasi meningkatkan dan memberdayakan perekonomian yang berwujud dalam: (1) penciptaan iklim kondusif bagi masyarakat untuk berkembang, (2) peningkatan kemampuan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan dan (3) menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Pembiayaan dengan sistem leasing juga sangat menarik karena tidak dituntut dengan barang jaminan yang memberatkan serta

---

<sup>26</sup>Fahmi Primi Ardiatmoko, “*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing di Kabupaten Kudus: Studi Kasus PT. FIF Kabupaten Kudus*”, Semarang: Unissula, 2018, hlm.14

adanya opsi yang memungkinkan untuk memiliki barang di akhir periode sewa atau mengembalikannya.<sup>27</sup>

Penelitian di atas setidaknya menjadi gambaran kajian tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing*. Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam konteks kajian barang jaminan dalam praktik *financial leasing*. Namun demikian, isu yang belum dikaji adalah perspektif ulama tentang barang jaminan dalam praktik *financial leasing*. Isu tersebut belum dikaji tidak hanya dalam pendapat Ibn Hāzīm, tetapi kajiannya dalam perspektif pendapat fikih agaknya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapat Ibn Hāzīm dalam konteks ini barangkali menjadi satu kajian baru dan menarik untuk dikaji.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.<sup>28</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Bisri menyatakan bahwa model penelitian fiqh cenderung lebih tepat menggunakan paradigma penelitian kualitatif.<sup>29</sup>

Saifuddin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap

---

<sup>27</sup> Agus Waluyo Nur, “Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah”, Yogyakarta: UII, 2007, hlm.185.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>30</sup> Menurut Bisri, metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, paradikma naturalistis dan alamiah.<sup>31</sup> Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konsep, mendeskripsikan realita, mengembangkan teori, dan mengembangkan pemahaman.<sup>32</sup>

Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* dengan kajian kepustakaan (*library research*), yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik *Financial Leasing* Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah: Studi Pendapat Ibn Ḥazm.

### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku-buku atau kitab Ibn Ḥazm tentang hutang piutang. Sumber data ini diperoleh dalam beberapa literatur karangan Ibn Ḥazm seperti kitab: “*al-Muḥallā bi al-Asār*”, “*al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*”, dan kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hukum utang piutang seperti Karangan al-Rāfi’ī “*al-‘Azīz Syarḥ al-*

---

<sup>30</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

<sup>31</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar...*, hlm. 268.

<sup>32</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar...*, hlm. 272.

*Wajīz*". Karangan Wahbah al-Zuhailī, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*". Karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

- c. Data tersier, merupakan data pelengkap yang diramu dari berbagai referensi kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi ketera-ngan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>33</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema hukum utang piutang.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan mengurai-kannya kembali dalam penelitian ini.

### 4. Validitas data

Validitas data adalah langkah untuk mengecek ulang data-data yang sudah peneliti peroleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Upaya validitas data ini dilakukan dengan mengecek kembali data bahan hukum primer, baik melalui membaca dan menganalisa kembali, maupun dengan membandingkan dengan bahan data lainnya. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan benar-benar murni dan alamiah, apa adanya atau objektif.

---

<sup>33</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

## 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis fiqh*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Ibn Ḥazm dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang hukum barang jaminan dalam fiqh muamalah. Bab ini tersusun dari empat sub bab, yaitu terminologi jaminan, dasar hukum legalitas barang jaminan, syarat-syarat barang jaminan dalam tinjauan fiqh muamalah, dan barang jaminan dalam praktik *financial leasing*.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai analisis pendapat ibnu ḥazm terhadap hukum barang jaminan dalam praktik *financial leasing*. Bab ini disusun atas empat sub bab, yaitu biografi ibn ḥazm al-andalusī, konsep barang jaminan dalam praktik *financial leasing*, pendapat dan dalil serta metode ibn ḥazm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing*, relevansi ibn ḥazm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing* dalam konteks kontemporer, Analisis Penulis.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM BARANG JAMINAN DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Terminologi Jaminan**

Istilah jaminan merupakan bentuk derivatif dari kata jamin, artinya adalah melindungi membiayai, menanggung, mengayomi, mengurus, menyanggatkan dan menjaga, dan merawat. Kata jamin kemudian membentuk turunan kata yang lain, seperti menjaminkan, penjamin, terjamin, keterjaminan dan jaminan.<sup>34</sup> Istilah yang terakhir inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Kata jaminan dapat dimaknai sebagai agunan, gadai, garansi, pertanggungan, tanggungan, atau taruhan.<sup>35</sup>

Menurut Imron Rosyadi, selain dikenal istilah “jaminan”, juga digunakan istilah “agunan” untuk pengertian yang sama. Ia menukil salah satu pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang direvisi di dalam undang-undang yang baru, yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>36</sup> Pemaknaan jaminan atau agunan pada pengertian ini cenderung sudah dikhususkan pada jaminan benda pada perusahaan bank dan pengkreditan. Jaminan sebetulnya bisa digunakan untuk sesuatu yang digunakan sebagai penguat kontrak.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*cautie*” atau “*zekerheid*”, yang umumnya dimaknai sebagai cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Istilah jaminan dengan agunan mempunyai

---

<sup>34</sup>Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 214.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Pro sedur Pembebanan & Eksekusi: Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham Hipotek Kapal Laut*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 36.

makna yang sama, yaitu sama-sama sebagai tanggungan. Dalam praktik perbankan, kedua kata tersebut dibedakan maknanya secara terpisah, di mana jaminan adalah keyakinan atau kepercayaan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Adapun yang dimaksud agunan adalah barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.<sup>37</sup> Dari makna ini, maka jaminan di dalam konteks perbankan bersifat lebih umum dibandingkan dengan agunan. Agunan masuk ke dalam salah satu jenis jaminan, namun jaminan belum tentu agunan, sebab bisa saja jaminan itu terhadap diri seseorang, ataupun bisa juga terhadap sesuatu yang bukan benda.

Dalam istilah bahasa Inggris, jaminan disebut dengan *guarantee*,<sup>38</sup> ataupun garansi.<sup>39</sup> Dalam bahasa Arab kerap digunakan dengan beberapa istilah, di antara istilah yang relatif cukup sering digunakan namun memiliki konteks yang berbeda adalah *rahn* (jaminan hutang dalam hukum gadai), *kafalah* dan *dhaman*. Hanya saja, kata *dhaman* di sini dimaksudkan untuk makna jaminan secara umum. Ada sebagian ulama (seperti mazhab Maliki) yang mempersamakan arti *kafalah* dan *dhaman*, ada juga yang membedakan keduanya seperti *dhaman* ditujukan jaminan pada harta dan *kafalah* jaminan pada jiwa.<sup>40</sup>

Melihat banyaknya istilah yang bisa digunakan untuk memaknai jaminan, maka penulis melihat bahwa istilah *dhaman* lebih cocok digunakan untuk makna jaminan harta seperti yang menjadi fokus di dalam penelitian ini. Istilah *dhaman* sendiri berasal dari kata *dhamina*, artinya menanggung atau

---

<sup>37</sup>Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 41.

<sup>38</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 233-234.

<sup>39</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 343.

<sup>40</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 128.

menjamin.<sup>41</sup> Di dalam catatan Sholahuddin, makna *dhaman* ada dua. Pertama, bahwa *dhaman* maknanya adalah tanggung jawab, jaminan, garansi, atau jaminan dan tanggung jawab untuk semua risiko dan ketidakpastian yang dapat diasuransikan. Kedua, bahwa *dhaman* maknanya jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseroang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya ataupun sebagai barang jaminan.<sup>42</sup> Makna yang kedua inilah yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu jaminan dalam transaksi muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, seperti di dalam hukum kredit, atau utang. Dengan begitu, jaminan di dalam konteks hukum muamalah digunakan istilah *dhaman*.

Menurut makna terminologi, cukup banyak ditemukan rumusan para ahli. Salah satu di antaranya dikemukakan oleh kalangan ulama mazhab Syafi'i, bahwa jaminan atau *dhaman* adalah akad yang menghendaki perikatan tanggung jawab atas hutang seseorang atau pengembalian barang atau kehadiran seseorang.<sup>43</sup> Dalam makna lain, *dhaman* atau jaminan adalah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta.<sup>44</sup>

Mencermati beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan yang berhubungan dengan harta benda atas adanya transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Apapun jenis transaksinya, bila tidak dilakukan secara tunai menyangkut penyerahan hak dan kewajiban, maka dalam praktiknya disertakan dengan adanya jaminan bagi seseorang yang belum dapat menunaikan kewajibannya kepada pihak yang memiliki hak darinya.

---

<sup>41</sup>Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 829.

<sup>42</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 36.

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 205.

<sup>44</sup>A.Mukti Arto, dan Ermanita Arfiah, *Urgensi Dwangsom di dalam Eksekusi Hadanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 145.

Jaminan dalam pengertian ini lebih diarahkan pada tanggungan harta saja, bukan tanggungan atas orang maupun di luar harta benda lainnya. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan kembali dalam definisi yang baru, bahwa jaminan adalah suatu tanggungan harta seseorang terhadap orang lain dalam transaksi muamalah tidak secara tunai, digunakan sebagai pengikat jalannya transaksi secara baik, dan agar pihak lain tidak merasa khawatir karena barang jaminan ada padanya.

## B. Dasar Hukum Legalitas Barang Jaminan

Konsep jaminan ini diakui dan dibolehkan dalam Islam. Eksistensi hukum jaminan ini sebagai imbalan bahwa dalam transaksi muamalah, ada satu pihak yang belum bisa menunaikan kewajibannya secara penuh sehingga mengharuskan adanya jaminan sebagai pengikatnya, sepanjang kewajiban tersebut belum dapat ditunaikan secara sempurna. Keberadaan hukum jaminan ini oleh memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kedua pihak. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar penjamin tidak main-main dalam melaksanakan transaksi akad. Di dalam konteks jual beli tidak secara tunai, jaminan dimaksudkan agar si pemesan barang tidak main-main dengan yang menyediakan barang.<sup>45</sup>

Ibn Rusyd menyebutkan rujukan mendasar terkait hukuman jaminan harta ini mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 283:<sup>46</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آوْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. (سورة البقرة: 283).

<sup>45</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 105.

<sup>46</sup>Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 502.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia ialah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 283).

Ayat di atas merupakan kelanjutan dari ayat 282 terkait utang piutang. Mengomentari ayat di atas, Ibn Jarir menyebutkan riwayat dari Yahya bin Abi Thalib tentang jual beli dengan tempo. Di dalam kondisi tersebut, Allah Swt memerintahkan untuk mencatatkan dan menetapkan hukum persaksian, dan hukum ini berlaku saat keadaan tidak bepergian. Jika sedang bepergian, dan melakukan akad jual beli secara tempo, dan tidak menemukan penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang dipegang.<sup>47</sup> Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa jumbuh ulama membolehkan adanya pegadaian untuk musafir dan orang menetap. Dalil bolehnya akad gadai musafir dan menetap tersebut mengacu pada ayat di atas dan didukung pula oleh keterangan hadis.<sup>48</sup>

Komentar lainnya dikemukakan oleh al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya: “*al-Munir*”, bahwa ayat tersebut bicara tentang masalah barang jaminan (*borg*) utang yang ada dalam hukum sebelumnya. Penguatan dan pengukuhan transaksi tidak secara tunai dengan cara membuat tanda bukti yang tercatat dan masalah saksi hanya dapat dilakukan ketika tidak sedang dalam perjalanan. Untuk langkah berikutnya, maka diperkenankan menggunakan satu barang sebagai jaminan baik itu tengah perjalanan atau menetap di suatu tempat.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, (t. terj), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. Tp), hlm. 835-836.

<sup>48</sup>Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 904.

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 145.

Poin inti yang dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjadi dasar legalitas penunjukan kebolehan melakukan transaksi utang-piutang dengan disertai barang jaminan. Kebolehan menggunakan barang jaminan sebagai pengukuh transaksi utang-piutang. Pada kondisi ini, satu pihak boleh menerima harta jaminan tersebut untuk menjadi pegangan ke depan dan sewaktu-waktu pihak yang menjaminkan barang itu sudah tidak mampu lagi melunasi hutangnya.

Apabila diperhatikan di dalam berbagai literatur fikih, ulama memasukkan dalil di atas sebagai pengejawantahan atas legalnya akad jaminan dan hukum gadai. Al-Bugha misalnya, menyebutkan ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan jaminan dan gadai dalam perjalanan atau menetap di suatu tempat.<sup>50</sup> Demikian pula disebutkan oleh Najieh. Semua barang yang boleh dijual boleh juga digadaikan dan dijaminkan sebagai jaminan utang bila utang tersebut sudah tetap dalam sebuah tanggungan. Pihak yang menjaminkan barang boleh menarik kembali atas barang yang dijaminkannya itu selama pihak yang menerima jaminan belum menerima barang. Selanjutnya, orang yang memegang barang jaminan itu tidak wajib menanggung atau mengganti barang jaminan bila terjadi kerusakan, kecuali dengan adanya unsur keterlalaian atau kesengajaan.<sup>51</sup>

Selanjutnya, dasar hukum barang jaminan ini mengacu pada riwayat hadis al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُجْرٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

<sup>50</sup>Mustafa Dib al-Bugha, *Tahzib fi Matn al-Ghayah wa al-Taqrif*, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 285.

<sup>51</sup>Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 558-559.

لَأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ. (رواه البخاري).

Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyām, telah menceritakan pada kami Qatādah dari Anas. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muḥammad bin Abdullāh bin Hawsyab, menceritakan pada kami Asbāṭ Abū al-Yasa' al-Baṣrī, telah menceritakan kepada kami Hisyām al-Dastawā'ī, dari Qatādah dari Anas ra bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi Saw dengan hidangan rati terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi Saw telah menggadaikan baju besi Beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar Beliau bersabda: Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga Muḥammad di mana ada satu *sha'* dari gandum atau satu *sha'* rati. Padahal Beliau memiliki sembilan isteri. (HR. Al-Bukhari, 1998: 475).

Dalam riwayat yang sama, juga disebutkan bahwa Rasulullah Saw juga pernah menggadaikan baju besi sebagai jaminan kepada orang Yahudi untuk membeli makanan. Adapun redaksinya adalah:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ. (رواه البخاري).

Telah menceritakan pada kami Yusuf bin Isa, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, menceritakan kepada kami al A'masy, dari Ibrahim dari al-Aswad, dari A'isyah ra berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau. (HR. Al-Bukhari, 1998: 475).

Dua riwayat hadis tersebut merupakan hadis *fi'liyyah* Rasul Saw, dan perbuatan Rasul tersebut menjadi indikasi hukum bolehnya melakukan akad *rahn* atau menjaminkan harta untuk muamalah yang tidak dilakukan secara tunai. Saat ini, perkembangan akad jaminan sudah cukup pesat dan relatif cukup luas sekali cakupannya, mulai dari jaminan utang piutang, gadai, dan jaminan lainnya yang berambah pada sektor perbankan syariah. Perkembangan akad

jaminan sudah melibatkan pemanfaatan teknologi informasi, dan sudah pula menggunakan alat-alat yang barangkali relatif cukup baik dan mapan, seperti komputer, brankas penyimpanan barang, menggunakan koneksi internet untuk menyambungkan konektivitas antar satu perusahaan dengan perusahaan yang menerima muamalah dilakukan tidak secara tunai seperti gadai dan utang piutang tadi, misalnya dalam praktik pembiayaan di perusahaan bank syariah.

Terhadap keterangan dua dalil al-Qur'an dan hadis terdahulu, para ulama kemudian menetapkan adanya ijmak tentang kebolehan melakukan akad jaminan harta. Ulasan tentang adanya ijmak ulama dalam hukum jaminan tersebut telah dikemukakan oleh banyak ulama. Ibn Munzir dalam kitab: "*al-Ijma'*", bahwa para ulama telah berijmak tentang jaminan baik saat sedang safar maupun menetap disuatu tempat dibolehkan.<sup>52</sup> Dengan begitu, cukup jelas bahwa versi hukum Islam tentang barang jaminan ini boleh dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sebagai suatu bentuk muamalah. Bahkan, kebolehan melakukan transaksi muamalah dengan menyertakan harta jaminan ini didukung pula atas alasan logis, di mana pada waktu-waktu tertentu, seseorang pasti menemukan keadaan genting, tidak memiliki uang untuk dibelanjakan pada keperluan mendasar seperti beras, dan kebutuhan lainnya, dan tidak punya kecuali ada sesuatu barang yang dapat dijadikan harta jaminan. Pada kondisi ini, maka untuk dapat menutupi kebutuhan itu, seseorang dapat memanfaatkan barang tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai barang jaminan kepada orang lain.

### **C. Syarat-Syarat Barang Jaminan dalam Tinjauan Fiqh Muamalah**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum jaminan atas suatu harta dibolehkan dalam Islam. Namun demikian, kebolehan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, khususnya menyangkut syarat-syarat barang jaminan sehingga proses kontrak akadnya secara hukum dipandang sah.

---

<sup>52</sup>Ibn Munzir, *al-Ijma'*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 57.

Umumnya bahwa setiap muamalah dan ibadah selalu ada syarat dan rukunnya yang harus dan wajib dipenuhi. Kata syarat dan rukun selalu muncul untuk menilai sah atau tidaknya muamalah yang dilakukan. Demikian juga dalam kasus barang jaminan, di mana barang jaminan itu sendiri bagian dari rukun muamalah, sementara ada syaratnya yang menjadikan barang jaminan itu sah keberadaannya.

Dalam perspektif fiqh muamalah, terdapat beberapa syarat-syarat barang jaminan. Abdul Rahman Ghazali dan kawan-kawan telah merinci minimal ada 7 (tujuh) syarat suatu barang dapat dijadikan harta jaminan, yaitu:<sup>53</sup>

1. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
2. Berharga dan boleh dimanfaatkan
3. Jelas dan tertentu
4. Milik sah orang yang berutang
5. Tidak terkait dengan hak orang lain
6. Merupakan harta utuh
7. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>54</sup>

Tujuh syarat di atas diperinci kembali oleh Hariyani ke dalam dua bagian, yaitu syarat jaminan yang sifatnya ekonomis, dan syarat jaminan yang sifatnya yuridis. Syarat-syarat ekonomi barang jaminan yaitu:<sup>55</sup>

1. Mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan secara umum dan secara bebas
2. Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti
3. Nilai barang jaminan harus lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kredit yang diberikan

---

<sup>53</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 268.

<sup>54</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yani Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 121.

<sup>55</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 26-27.

4. Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya juga dapat meningkat di kemudian hari
5. Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis
6. Secara fisik, barang jaminan tersebut tidak cepat lusuh, rusak, sebab akan bisa mengurangi nilai ekonomisnya.
7. Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya.

Adapun syarat-syarat yuridis barang jaminan adalah:<sup>56</sup>

1. Barang jaminan tersebut betul-betul milik debitur sendiri atau pihak penjamin
2. Barang jaminan tersebut berada dalam kekuasaan debitur sendiri
3. Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak ketiga
4. Memiliki tanda bukti pemilikan berupa sertifikat atas nama nasabah yang bersangkutan yang masih berlaku
5. Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi persyaratan
6. Barang jaminan tersebut bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain.

Semua syarat di atas merupakan indikator dapat diterimanya sebuah harta atau barang jaminan. Semua syarat-syarat tersebut di atas, baik mengenai syarat ekonomis maupun syarat yuridis wajib untuk dapat dipenuhi. Karena itu, legalitas barang jaminan tergantung kepada terpenuhi tidaknya indikator pengesah ataupun pembatalnya.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

## BAB TIGA

# ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TERHADAP HUKUM BARANG JAMINAN DALAM PRAKTIK *FINANCIAL LEASING*

### A. Biografi Ibn Ḥazm Al-Andalusī

Ibn Ḥazm merupakan seorang ulama asal Cordoba Spanyol, yang berdarah Persia. Ia berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam. Namun, pergolakan politik Islam Spanyol yang tiada henti dan berujung pada runtuhnya dinasti Umawiyah di sana, membuat Ibn Ḥazm memutar haluan hidupnya. Diplomasi ilmiah akhirnya ditempuh Ibn Ḥazm al-Andalusī di dalam mengabdikan dirinya bagi kejayaan Islam. Hal yang paling menonjol dari Ibn Ḥazm adalah kegigihan menyiarkan mazhab literalis di tengah umat Islam Spanyol yang mayoritasnya bermazhab Maliki. Ibn Ḥazm al-Andalusī sendiri semula penganut mazhab Maliki, dan pernah pindah ke mazhab Syafi'i. Hanya saja, mazhab literalis cenderung lebih cocok untuk pribadi Ibn Ḥazm al-Andalusī yang berpikiran netral-independen.<sup>57</sup> Alasan bahwa ia pernah menganut mazhab Maliki karena awalnya Ibn Ḥazm belajar dari kitab "*al-Muwatta'*" Imam Malik, kemudian beliau juga belajar dari mazhab Syafi'i.<sup>58</sup>

Nama lengkap Ibn Ḥazm adalah Alī bin Aḥmad ibnu Sa'īd ibnu Ḥazm bin Ghālib ibnu Ṣāliḥ ibnu Khalaf bin Mu'dān bin Sufyān ibnu Yazīd bin al-Fārisī al-Andalusī.<sup>59</sup> Dalam berbagai karangannya, seperti dikutip oleh Moh. Bahruddin, ia sering menggunakan nama samaran Abū Muḥammad. Nama Abū Muḥammad ini cukup banyak ditemukan saat menyebutkan satu pendapat, yang

---

<sup>57</sup>Moh. Bahruddin, "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X, No. 2, (Juli 2011), hlm. 185-186:

<sup>58</sup>Tahā bin Alī, *al-Minhaj al-Ḥadīṣī 'inda al-Imām Ibn Ḥazm al-Andalusī*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001), hlm. 27.

<sup>59</sup>Ibn Ḥazm, *Nabẓah al-Kāfiyyah fī Aḥkām Uṣūluddīn*, (Taḥqīq: Muḥammad Aḥmad Abd al-Azīz), (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 40. hlm. 3.

maksudnya ialah dari Ibn Ḥazm al-Andalusī sendiri. Misalnya dalam satu perkataan yang menyebut nama “Abū Muḥammad” seperti “Berkata Abū Muḥammad”, ini maksudnya ialah “Berkata Ibn Ḥazm al-Andalusī” Hal tersebut dapat dimukan di dalam kitab “*al-Muḥallā*”, yang merupakan karya monumentalnya Ibn Ḥazm al-Andalusī.

Abū Muḥammad merupakan *kunyah* atau gelar yang disematkan kepada beliau. Pemberian *kunyah* pada nama seseorang adalah tradisi yang berkembang sejak lama dalam masyarakat Arab, dan merupakan salah satu bentuk kebanggaan dan penghormatan bagi orang yang diberi *kunyah*.<sup>60</sup> Meskipun Ibn Ḥazm lahir di Eropa (Spanyol), namun tradisi bangsa Arab untuk memberikan nama *kunyah* tersebut juga diberikan kepadanya. Ini boleh jadi karena Ibn Ḥazm saat hidupnya dipandang sebagai ulama masyhur dan berpengaruh. Di kalangan masyarakat luas ia lebih populer dengan nama Ibn Ḥazm. Nama atau panggilan ini secara literal sebenarnya kurang tepat, sebab Ibn Ḥazm al-Andalusī berarti anak laki-laki dari Ḥazm, sedangkan Ḥazm sendiri statusnya adalah sebagai buyutnya. Akan tetapi penggunaan term yang demikian itu tampaknya telah dianggap kaprah dan lumrah di kalangan masyarakat Islam.<sup>61</sup> Meski demikian, dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan penamaan Ibn Ḥazm al-Andalusī, sebagaimana yang dikenal luas oleh masyarakat.

Ibn Ḥazm al-Andalusī dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari rabu pagi menjelang terbit matahari, akhir bulan Ramadhan 384 H (7 November 994 M). Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai tempat dan tanggal lahirnya ini. Hal ini disebabkan adanya sumber data yang berasal dari Ibn Ḥazm al-Andalusī sendiri sebagaimana yang disebutkannya dalam surat yang dikirimkan pada teman sejawatnya, Sha’id ibn Ahmad (w. 462

---

<sup>60</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, (Terj: Mahfud Hida yat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.

<sup>61</sup>Moh. Bahruddin, “Madzhab...”, hlm. 185-186.

H). Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang biasanya hanya diketahui tanggal atau tahun wafatnya saja tampaknya data pribadi Ibn Ḥazm al-Andalusī relatif lebih lengkap. Tidak saja tahun kelahirannya yang diketahui, tetapi sampai pada bulan, hari dan bahkan saat kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa peradaban umat Islam Spanyol saat itu sudah sedemikian maju.<sup>62</sup>

Mengenai asal-usul keluarganya, berasal dari desa Manta Lisyam, di dekat Huelva, kawasan lembah sungai Odiel di distrik Niebla, Spanyol. Menurut sebuah sumber, salah seorang kakeknya, Yazid, semula beragama Nasrani dan kemudian memeluk Islam. Bapaknya, Ahmad ibn Sa'id, mempunyai hubungan genealogis dengan seorang budak berdarah Parsi milik Yazid ibn Mu'awiyah, saudara dari Mu'awiyah ibn Abu Sufyan. Bahkan keluarga Ibn Ḥazm al-Andalusī mempunyai andil di dalam pendirian daulah Bani Umayyah di Spanyol, di mana Khalaf, salah seorang kakeknya dahulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol. Setelah keluarga Bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, keluarga Khalaf pada akhirnya berdomisili di Manta Lisyam.<sup>63</sup>

Ahmad sendiri, ayahnya Ibn Ḥazm al-Andalusī, pernah menduduki posisi penting, yakni menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Al-Mansyur dan Al-Muzhaffar. Menilik pada asal-usul dan jabatan yang pernah dipegang orang tuanya, jelaslah bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī berasal dari keluarga elit-aristokrat yang terhormat. Dengan latar belakang historis-politis yang demikian, wajar jika Ibn Ḥazm al-Andalusī memiliki ikatan batin dan fanatisme yang begitu mendalam kepada keluarga Umayyah. Ibn Ḥazm al-Andalusī wafat di kampung halamannya pada tanggal 28 Sya'ban 456 H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M, dalam usia 70 tahun.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Moh. Bahrudin, "Madzhab...", hlm. 185-186.

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

Ibn Ḥazm al-Andalusī terkenal dengan keluasan ilmu baik di bidang fiqh, ushul fiqh, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, maupun di bidang sejarah dan juga sastra. Beliau memperoleh ilmu dari banyak ulama. Sementara itu, banyak pula ulama-ulama terkenal yang berguru kepadanya. Sebagai seorang ulama besar, Ibn Ḥazm al-Andalusī juga berguru kepada ulama-ulama besar yang lainnya. Di antara ulama-ulama yang pernah mengajar beliau adalah:<sup>65</sup>

- a. Abī Umar Aḥmad bin al-Ḥusīn
- b. Yaḥyā bin Ma'ūd
- c. Abī al-Khiyār Mas'ūd bin Sulaimān al-Zāhiri
- d. Yūnus bin Abdullāh al-Qādī
- e. Muḥammad bin Sa'īd bin Sā'nī

Selain guru, Ibn Ḥazm al-Andalusī juga mempunyai banyak murid yang secara langsung menempa ilmu kepada beliau. Di antara murid-murid beliau ialah sebagai berikut:

- a. Abū Rafī' al-Faḍl (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
- b. Abū Usmah Ya'qūb (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
- c. Abū Sulaimān al-Maṣ'ab (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
- d. Abū Abdillāh Muḥammad ibn Abī Naṣr al-Humaidī.
- e. Abū al-Khaṭṭāb Majd al-Dīn ibn 'Umar ibn al-Ḥasan.
- f. Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Yūsuf ibn Abd al-Mukmin.

Tidak lengkap kiranya membicarakan ketokohan Ibn Ḥazm al-Andalusī tanpa mengulas tentang beberapa karya monumentalnya yang hingga sekarang ini masih dapat dibaca. Karya Ibn Ḥazm al-Andalusī meliputi bidang fiqh, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan juga karya-karya tulis lainnya. Karya Ibn Ḥazm al-Andalusī tidak diketahui semuanya sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti

---

<sup>65</sup>Ibn Ḥazm, *Nabẓah...*, hlm. 5.

al-Mu'tadid al-Qādi al-Qāsim Muhammad bin ismāil bin ibād (1068-1091 M).

Adapun karya Ibn Ḥazm al-Andalusī yang masih diketahui antara lain:

- a. Kitab: *Diwān al-Syi'ri*.
- b. Kitab: *Tawq al-Hamāmah fī al-Ifati wa al-Ilāf*
- c. Kitab: *al-Akhlāq wa as-Siyār fī Mudawa an-Nufūs*
- d. Kitab: *al-Isāl ila Fahmi al-Khisāl*.
- e. Kitab: *al-Khisāl al-Jāmi'ah*
- f. Kitab: *al-Muḥallā*
- g. Kitab: *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*
- h. Kitab: *Marātib al-Ijma' au Mutaqa al-Ijma'*
- i. Kitab: *Kasy al-Iltibās Ma baina Ashab al-Zāhir*.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī adalah seorang ulama yang luas ilmunya. Dalam konteks *furū'iyah*, relatif cukup banyak pendapat-pendapat beliau yang berbeda dengan jumbuh ulama, termasuk dengan pendapat empat imam mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam konteks penelitian ini, secara khusus diarahkan pada hukum jaminan dalam praktik *financial leasing* menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī. Di antara kitab-kitab yang dirujuk yaitu *al-Muḥallā*, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, *al-Isāl ila Fahmi al-Khisāl*, dan kitab-kitab lain yang membantu dalam data penelitian ini.

## **B. Konsep Barang Jaminan dalam Praktik *Financial Leasing***

Praktik muamalah, khususnya dalam konteks jual beli (*bai'*) sekarang ini sudah mulai masuk dalam babak baru. Permasalahan-permasalahan yang ada saat ini relatif berbeda dengan praktik muamalah di zaman klasik. Salah satu praktik yang dikembangkan saat ini ialah pembiayaan dengan menggunakan jasa *leasing*. Praktik *leasing* ini cukup marak dilakukan di lapangan, bahkan

---

<sup>66</sup>Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, (Desember 2014), hlm. 259-260.

masyarakat mulai memanfaatkan jasa *leasing*, tidak hanya ditemukan di kota namun juga merambah ke desa. Untuk menelusuri lebih jauh tentang barang jaminan dalam praktik jasa *financial leasing*, penting untuk dikemukakan lebih dahulu konsep *leasing* dalam konteks muamalah.

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *to lease*, artinya sewa-menyewa.<sup>67</sup> Pada dasarnya *leasing* merupakan suatu akad sewa menyewa hingga kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Oleh sebab itu, ia harus dibedakan dengan konsep sewa-menyewa pada umumnya. Dalam bahasa Indonesia, *leasing* sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.<sup>68</sup> Dalam catatan Sawir, dikemukakan bahwa *leasing* mempunyai persyaratan tertentu, sehingga tidak dapat disamakan dengan sewa menyewa biasa.<sup>69</sup> Dengan begitu, *leasing* adalah pengembangan dari konsep sewa menyewa namun pada akhirnya barang yang disewa itu dibeli oleh pihak yang menyewanya, atau tetap menyewanya hingga pada akhir masa waktu yang telah disepakati.

Definisi *leasing* ini ditemukan dalam beberapa rumusan undang-undang. Menurut Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, maka yang dimaksud dengan *leasing* atau hak guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa usaha selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara angsuran. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KKM.01/1991 bahwa *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh *lease* dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

---

<sup>67</sup> Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan & Restrukturisasi Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 169.

<sup>68</sup> Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Epistemé*, Volume 8, Nomor 1, (Juni 2013), hlm. 184.

<sup>69</sup> Agnes Sawir, *Kebijakan...*, hlm. 169.

pembayaran secara berkala.<sup>70</sup> Menurut Muchtar dan kawan-kawan, pengertian *leasing* tersebut membubuhkan beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu:<sup>71</sup>

1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran berkala
5. Adanya hak pilih atau hak opsi
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak *lessor* dan pihak *lessee*

Menurut Sawir, *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan di dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu, yaitu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertakan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang yang bersangkutan ataupun memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.<sup>72</sup>

Memperhatikan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan melalui jalan *leasing* ini biasa dilakukan dalam praktik jual beli rumah, motor, mobil, dan lainnya, di mana pihak bank dan perusahaan *leasing* ini sebagai pihak penanggung pembiayaan pada pembeli, atau menjadi pihak ketiga selain penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, *leasing* ini ada dua macam, yaitu:

a. *Leasing* tanpa hak opsi

*Leasing* dengan tanpa hak opsi disebut dengan *operating lease* atau sewa menyewa biasa.<sup>73</sup> Dalam konteks fikih muamalah disebut

---

<sup>70</sup>Bustari Muchtar, Rose Rahmidani & Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 190.

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Agnes Sawir, *Kebijakan...*, hlm. 169.

<sup>73</sup>Djoko Setyo Hartono, "Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Leasing: Studi Kasus pada PT.ACC Cabang Semarang". Jurnal: *Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Volume 5, Nomor 3, (Juni 2017), hlm. 27.

dengan *al-ijārah*, berasal dari bahasa Arab, yakni “الإِجَارَةُ”. Kata ini bentuk *masdar* atau dasarnya “أَجَرَ – أُجِرًا – أُجِرُوا – أُجِرَ”, artinya memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau menyewakan.<sup>74</sup> Menurut al-Zuhaili,<sup>75</sup> dan juga al-Ahmadi,<sup>76</sup> makna bahasa *ijārah* adalah upah dan memberi pekerjaan. Dari makna ini pula maka pahala (seorang muslim atas ibadah yang telah dilakukannya) juga disebut dengan *al-ajrun*. Menurut Quraish Shihab, kata *al-ajru* “الأَجْرُ” berarti ganjaran atau upah. Dalam bahasa hukum Islam, kata tersebut diartikan antara lain sebagai seseorang yang ditugasi pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu.<sup>77</sup>

Menurut istilah, *leasing* tanpa hak opsi (sewa menyewa biasa) atau *ijarah* adalah akad (perjanjian) atas suatu manfaat yang dilakukan dengan pembayaran ganti atau upah (*iwadh*).<sup>78</sup> *Ijarah* ini berupa transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran jasa.<sup>79</sup> Objek sewa disini bisa dalam bentuk barang atau jasa dengan pemberian imbalan atau upah. Jasa tersebut dapat berupa tenaga atau fikiran, tempat tinggal, hewan, dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

b. Leasing dengan hak opsi

<sup>74</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 9.

<sup>75</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 37.

<sup>76</sup>Abd al-'Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 387.

<sup>77</sup>M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 266.

<sup>78</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 114.

<sup>79</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 247: Lihat juga, Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 390.

<sup>80</sup>Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 377.

*Leasing* dengan hak opsi atau disebut dengan *financial lease* yaitu hak *lessee* (pihak penerima sewa guna usaha) untuk bisa membeli suatu barang modal yang disewa guna usaha atau untuk memperpanjang waktu perjanjian sewa guna usaha, dan model ini biasa di kenal *leasing*.<sup>81</sup> Konsep *leasing* yang kedua inilah yang menjadi fokus dalam pembahasan ini.

*Leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) banyak dilakukan dalam kredit kendaraan, barang elektronik dan lain-lainnya yang diberikan oleh berbagai bank atau berbagai pembiayaan, seperti Adira, FIF, dan sebagainya. Misalnya, seorang membeli sepeda motor (*leasing* sepeda motor), kemudian ia datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli sepeda motor dengan cara kredit karena uang orang itu tidak mencukupi untuk membeli *cash* (tunai). Lembaga pembiayaan membeli sepeda motor dari dealer motor, lalu dilakukan akad *leasing* antara lembaga pembiayaan dengan orang tersebut misalnya dalam jangka waktu tiga tahun.<sup>82</sup>

Praktik *financial leasing* tersebut biasanya terdapat unsur atau objek yang dijadikan sebagai barang jaminan. Barang yang dijaminan adalah barang yang menjadi objek *leasing* itu sendiri, seperti motor dan mobil melalui BPKB, rumah melalui sertifikat rumah dan lain sebagainya. Ketika pembeli tidak mampu melunasi sisa kredit pada perusahaan *leasing* atau bank, atau telah habis masa yang sudah ditentukan maka barang yang menjadi objek akad tersebut menjadi jaminannya. Pihak bank atau perusahaan *leasing* sewaktu-waktu dapat menarik barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa barang jaminan dalam praktik *financial leasing* ini ialah objek barang yang menjadi objek akad itu

---

<sup>81</sup>Djoko Setyo Hartono, "Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Leasing: Studi Kasus pada PT.ACC Cabang Semarang". Jurnal: *Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Volume 5, Nomor 3, (Juni 2017), hlm. 27.

<sup>82</sup>Zulfi Septiyan, "*Hukumnya Bertransaksi Jual Beli Kredit dengan Leasing*". Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/zulfikarpandusafetyanto/57d601d1107f61c149568854/hukumnya-bertransaksi-jual-beli-kredit-dengan-leasing?page=all>, diakses 15 September 2019.

sendiri. Menjadi jaminan pada objek akad ini merupakan salah satu keunikan tersendiri dalam konsep dan praktik *financial leasing*. Berbeda dengan transaksi muamalah pada umumnya, di mana jaminan biasanya digunakan untuk barang selain objek yang sedang ditransaksikan. Misalnya, dalam kasus pembiayaan pegadaian, maka masyarakat yang meminjam uang di pegadaian dapat memberikan jaminan emas kepada pegadaian. Oleh sebab itu, konsep barang jaminan dalam transaksi *leasing* ini relatif berbeda dengan akad-akad muamalah pada umumnya.

### **C. Pendapat dan Dalil serta Metode Ibn Ḥazm tentang Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik *Financial Leasing***

Metode Ibn Ḥazm yang dimaksud di sini adalah metode penalaran hukum atau sering disebut *istinbath* hukum yang digunakan pada saat menetapkan hukum barang jaminan dalam praktik *financial leasing*. Mengawali sub bahasan ini, maka penting dikemukakan lebih dahulu mengenai pendapat Ibn Ḥazm mengenai barang jaminan, dalil-dalil yang digunakan Ibn Ḥazm tentang legalitas barang jaminan pada praktik *financial leasing*. Kemudian, pada bagian akhir sub bahasan ini, dikemukakan pula metode penalaran (*istinbath*) hukum yang digunakannya pada saat menggali hukum dari sumber-sumber hukumnya. Untuk itu, di dalam sesi ini dikemukakan tiga ulasan penting yaitu pendapat, dalil, dan metode penalaran (*istinbath*) yang digunakan oleh Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum barang jaminan *financial leasing*.

#### **1. Pendapat Ibn Ḥazm**

Menurut Ibn Ḥazm, transaksi jual beli yang dilaksanakan terhadap barang jaminan tidak diperbolehkan.<sup>83</sup> Artinya objek jual beli tidak boleh menjadi jaminan utang. Barang jaminan dalam transaksi jual beli secara tidak tunai (ataupun dalam istilah fikih mu'amalah disebutkan dengan *ba'i al-ijil*) harus

---

<sup>83</sup>Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz' 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 362.

berasal dari barang-barang berharga lainnya selain objek jual beli itu. Adapun redaksi pendapat beliau dapat sebagai berikut:

84 *و لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها، فإن وقع فالبيع مفسوخ.*

Tidak diperkenankan (tidak dibolehkan) melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang jaminan. Bila transaksi itu terjadi, maka harus dibatalkan (diputuskan).

Mengikuti pendapat ini, tergambar beberapa poin penting dalam konteks barang jaminan. Pertama, barang jaminan itu hanya terjadi dalam konteks jual beli yang dilakukan secara kredit, atau jual beli yang dibayar secara angsuran, seperti diketahui dan banyak dipraktikkan dewasa ini. Kedua, barang atau objek jaminan tersebut harus berbeda dengan objek jual beli. Barangkali bisa dipersamakan pada kasus pembelian sebuah kendaraan secara kredit. Pada kasus semacam ini, pihak penjual dan pembeli tidak bisa menjadikan kendaraan yang *notabene* objek jual beli menjadi objek yang dijaminan atas utang pembeli. Namun, penjual dan juga pembeli dapat menjadikan barang lainnya sebagai jaminannya seperti surat rumah atau surat tanah dan yang lainnya. Hal inilah yang ditekankan oleh Ibn Ḥazm al-Andalusi saat menyebutkan larangan menjadikan objek jual beli sebagai jaminan utang.

Bagi Ibn Ḥazm, penjual dan pembeli tidak diperkenankan membuat syarat agar barang yang menjadi objek jual beli secara tidak tunai tersebut dijadikan satu objek jaminan utang. Syarat-syarat seperti ini menurutnya tidak disebutkan dalam Alquran maupun hadis. Menurut Ibn Ḥazm, hanya ada 7 (tujuh) syarat saja yang dibolehkan dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Disyaratkannya gadai, saat kedua belah pihak yang bertransaksi hingga batasan waktu tertentu.
- b. Syarat diakhirkannya harga barang, jika itu berupa uang dinar atau dirham hingga batasan waktu tertentu.

---

<sup>84</sup>Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*..., Juz' 6, hlm. 362.

- c. Syarat membayar harga suatu barang hingga batasan di dalam waktu yang dekat, saat batasan waktu itu tidak disebutkan.
- d. Disyaratkan penyifatan barang dagangan yang diridhai dan diperjualbelikan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi itu, bahwa barang itu sama dengan sifat yang telah disebutkan.
- e. Disyaratkannya agar tidak ada tipu menipu dalam transaksi jual beli.
- f. Disyaratkan pada transaksi jual beli budak laki-laki atau wanita, bahwa keduanya itu adalah harta miliknya atau sebagiannya, atau juga sebagian budak yang dimiliki secara umum, baik harta kedua belah pihak yang bertransaksi itu tidak diketahui semuanya, atau diketahui semuanya, atau juga diketahui sebagiannya dan tidak diketahui sebagian lainnya.
- g. Transaksi jual beli pohon kurma yang ada buahnya dan telah dilakukan penyerbukan padanya sebelum buah itu berbentuk bagus atau setelahnya, maka sang pembeli mensyaratkan bagi dirinya itu buah tersebut, atau juga sebagian buah tertentu atau menyebut suatu buah yang dimiliki bersama.<sup>85</sup>

Tujuh syarat di atas menurut Ibn Ḥazm merupakan syarat boleh dilakukan oleh penjual dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli. Selain syarat tersebut maka semuanya tertolak. Termasuk dalam kasus mensyaratkan objek dari jual beli sebagai barang jaminan utangnya. Bagi Ibn Ḥazm, penjual yang membuat syarat agar pembeli tidak bisa memiliki secara penuh atas barang yang dibelinya dalam jangka waktu tertentu, maka syarat seperti ini tidak ada dalam kitab suci Alquran sehingga syarat tersebut termasuk syarat yang batil. Komentarnya tentang hal ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

برهان ذلك: أنه اشترى منع المشتري من قبض ما اشترى مدة مسماة وهذا اشترط  
ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل.<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*..., Juz' 10, hlm. 519-520.

<sup>86</sup>Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*..., Juz' 6, hlm. 362.

Alasan demikian itu adalah bahwa penjual menahan pembeli terhadap apa (barang) yang ia beli dalam jangka waktu tertentu. Syarat seperti ini bukan lah syarat yang ditetapkan di dalam kitab Allah Azza Wajalla (Alquran), maka dia batal (tidak sah).

Dalam kesempatan yang lain, Ibn Ḥazm juga menyinggung dengan cukup baik tentang larangan menetapkan suatu ketentuan apapun atau syarat apapun yang syarat itu tidak disebutkan di dalam Alquran dan hadis. Keterangannya ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

كان كل عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل باطلا و لا بد. لأنه عقد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط، الشرط لا صحة له، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح.<sup>87</sup>

Adalah tiap transaksi akad yang diadakan baik itu jual beli atau selainnya yang diadakan pada syarat yang batil, maka transaksi jual beli itu batil dan seharusnya memang demikian. Sebab transaksi itu diadakan dengan alasan bahwa transaksi tersebut tidak sah kecuali dengan sahnya syarat tersebut. Terhadap suatu syarat yang tidak sah, maka akad yang diadakanpun juga tidak sah, kecuali sahnya apa yang tidak sah itu.

Berdasarkan ulasan di atas, bisa diketahui bahwa secara prinsip, Ibn Ḥazm sebetulnya mengakui legalitas jaminan dalam akad jual beli, khususnya di dalam akad jual beli yang dilakukan secara tidak tunai (kredit). Hanya saja, dalam akad jual beli tidak tunai ini, tidak boleh mensyaratkan barang yang menjadi objek jual beli tersebut sebagai jaminan utang. Alasan utamanya bahwa mensyaratkan objek jual beli menjadi barang jaminan itu tidak disebutkan kebolehan dalam dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga syarat seperti itu tertolak.

## 2. Dalil Ibn Ḥazm

Pendapat Ibn Ḥazm terdahulu muncul beriringan dengan dalil-dalil yang ia gunakan sebagai dasar hukumnya. Sejauh amatan penulis, dalil yang ia gunakan saat menetapkan hukum barang jaminan objek jual beli ini mengacu

<sup>87</sup> Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*..., Juz' 7, hlm. 320.

kepada dalil Alquran dan juga hadis. Dalil pertama pada saat ia mengomentari ketetapan QS. Al-Baqarah [2] ayat 282-283:<sup>88</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 282-283).

Ayat di atas menjadi dasar bagi Ibn Hāzīm bahwa jaminan utang itu boleh dilakukan dalam muamalah tidak secara tunai, termasuk muamalah tersebut ialah jual beli secara kredit (*financial leasing*). Hanya saja, barang yang boleh dijadikan sebagai jaminan utang tersebut bukanlah dari objek jual beli, seperti jual beli satu kendaraan, maka tidak boleh menjadikan kendaraan itu sebagai jaminannya. Jual beli rumah, maka tidak boleh menjadikan ataupun mensyaratkan rumah sebagai barang jaminannya, dan contoh-contoh lainnya. Karena, membuat objek ataupun barang jual beli itu sebagai barang jaminan sama halnya dengan mensyaratkannya sebagai jaminan utang, sementara syarat semacam ini tidak disebutkan di dalam Alquran dan juga sunnah. Untuk itu, Ibn Hāzīm juga berdalil pada ketentuan hadis yang cukup panjang seperti berikut ini:<sup>89</sup>

<sup>88</sup>Ibn Hāzīm, *al-Muḥallā*..., Juz' 10, hlm. 522-523.

<sup>89</sup>Ibn Hāzīm, *al-Muḥallā*..., Juz' 10, hlm. 521.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَصَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَفْضِي عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ. (رواه مسلم).<sup>90</sup>

Dari 'Urwah dari Aisyah telah me ngabarkan kepadanya bahwa Barirah datang kepada Aisyah untuk memin ta bantuan dalam hal penebusan dirinya, sedangkan dia belum membayar tebusannya sama sekali, lalu Aisyah berkata kepadanya; Kembalilah kepa da keluargamu, jika mereka mau saya akan membayar tebusanmu, dan hak perwalianmu padaku, maka saya akan melunasinya. Lalu Barirah meny ampaikan hal itu kepada tuannya, namun tuannya tidak menyetujuinya, justru mereka berkata; Silahkan jika Aisyah ingin menebusmu, namun hak perwalianmu tetap pada kami. Kemudian Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah shallalla hu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: Tebuslah dan merdekakanlah dia, karena hak perwalian itu bagi orang yang memerdekakan. Setelah itu Rasulullah shallallah alaihi wasallam berdiri sambil bersabda: Apa urusan orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak pernah ada pada Kitabullah. Barangsiapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka ia tidak berhak mendapatkannya, walau pun dia mensyaratkan seratus kali, kerana syarat Allah lebih berhak untuk dilaksanakan dan lebih kuat. (HR. Muslim).

Hadis serupa yang dijadikan Ibn Ḥazm sebagai sandarannya merujuk pada riwayat Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكَ عَدَدْتُهَا هُمْ عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ

<sup>90</sup>Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ وَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَشْتَرُوا الْوَلَاءَ لَهُمْ فَذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفْعَلِي فَقَعَلَتْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (رواه أحمد).<sup>91</sup>

Telah menceritakan kepada kami Waki berkata telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwa Barirah pernah mendatanginya sementara status dia adalah budak yang sedang ingin ditebus, keluarganya akan menebusnya dengan sembilan awaq. Ia berkata kepadanya; Bila keluargamu mau, aku akan bayar sekaligus untuk mereka, tapi perwalian kepadaku. Lalu ia mendatangi keluarganya dan menceritakan hal itu pada mereka. Tetapi, mereka enggan dan memberi syarat bahwa perwalian tetap menjadi milik mereka. Kemudian Aisyah menceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Lakukanlah. Ia pun melakukannya dan Nabi shallallahualaihi wa salam berdiri seraya berkhotbah di depan orang-orang. Beliau memuji dan mengagungkan Allah. Beliau menuturkan: Tidaklah pantas para laki-laki yang mensyariatkan dengan syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Beliau menambahkan: Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maka dia adalah batil, Al-Qur'an itu lebih benar dan persyaratannya lebih kuat, serta perwalian itu bagi siapa yang memerdekakannya. (HR. Ahmad).

Hadis di atas tampak menjadi kunci bagi Ibn Hāzīm dalam menetapkan ada larangan dalam membuat syarat yang tidak ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Salah satu syarat yang tidak ditentukan itu adalah menjadikan objek pada jual beli sebagai jaminan utang. Antara hadis riwayat Imam Muslim dengan riwayat dari Imam Ahmad tampak sama, namun redaksinya saja yang berbeda. Selain itu hadis serupa juga ditemukan di dalam beberapa kitab lainnya. Ibn Hāzīm menyebutkan bahwa hadis-hadis serupa juga ditemukan di dalam Shahih

<sup>91</sup>Al-Imām al-Ḥāfīz Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998), hlm. 815.

al-Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, Nasa'i, Ibn Majah.<sup>92</sup> Pada intinya sama-sama mengemukakan bahwa setiap syarat yang dibuat tanpa ada dasar hukumnya dalam Alquran juga hadis nabi, maka syaratnya batal.

### 3. Metode Ibn Ḥazm

Melalui dalil-dalil di atas, Ibn Ḥazm berkesimpulan bahwa jaminan utang tidak boleh ditetapkan kepada objek *financial leasing* (objek jual beli secara tidak tunai atau kredit). Penalaran atau metode *istinbath* yang digunakan Ibn Ḥazm saat menetapkan hukum barang jaminan tersebut tampak mengacu kepada penalaran *bayani*, yaitu sebuah metode yang digunakan oleh para ulama dalam menggalikan hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, dengan melihat, bertumpu dan merujuk pada kaidah-kaidah kebahasan.

Di dalam kajian Ushul Fiqh, dikenal ada tiga bentuk metode *istinbāt*, yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan metode *istinbāt istishlahi*. Metode *bayani* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum dengan bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasan. Metode *ta'lili* adalah metode penalaran dan penemuan hukum dengan bertumpu pada pencarian *illat* (sebab atau *ratio legis*) pada sebuah permasalahan hukum.<sup>93</sup>

Adapun metode *istishlahi* adalah metoda penalaran hukum dengan upaya melihat ada tidaknya sisi kemaslahatan pada sebuah perkara atau dengan kata lain bahwa metode *istishlahi* ialah metode penalaran hukum dengan mencari ketentuan nash dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang dicapai.<sup>94</sup> Menurut Mufid, metode *istishlahi* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas suatu kasus, karena tidak adanya suatu

---

<sup>92</sup>Ibn Ḥazm, *al-I'rāb 'an al-Hīrah wa al-Iltibās al-Maujūdīn fī Mazāhib Ahl al-Ra'yi wa al-Qiyās*, (Tahqiq: Muhammad bin Zainal Abidin), (Riyad: Dar al-Dhawa' al-Salaf, 2005), hlm. 394.

<sup>93</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

<sup>94</sup>Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuang an*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 206.

dalil khusus dengan tetap berpijak kepada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu kebutuhan primer atau *dharuriyyat*, kebutuhan sekunder atau disebut *hajiyyat*, dan kebutuhan tersier atau *tahsiniyyat*.<sup>95</sup> Dari ketiga metode ini, para ulama ada yang condong menggunakan metode *bayani*, ada juga yang lebih condong kepada *ta'lili* dan *istishlahi* sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelaah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari salah satu metode tersebut, atau pada keadaan tertentu, para ulama menetapkan hukum dengan menggunakan lebih dari satu metode *istinbat*. Oleh sebab itu, jika diperhatikan pendapat-pendapat ulama, maka akan tampak satu di antara ketiga metode tersebut dalam upaya menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Demikian juga pada kasus penentuan barang jaminan dalam praktik jual beli tidak secara tunai atau *financial leasing* sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Ḥazm.

Dalam menetapkan hukum barang jaminan, Ibn Ḥazm cenderung kepada penggunaan metode *bayani*. Kaidah-kaidah yang digunakannya adalah pada saat ia mengomentari QS. Al-Baqarah [2] ayat 282-283 sebelumnya. Ia melihat bahwa tidak ada redaksi yang secara khusus menyebutkan tentang kebolehan memakai objek muamalah tidak secara tunai (jual beli kredit atau *financial leasing*). Hal ini menjadi penguat bahwa suatu yang disyaratkan yang syaratnya itu tidak ada pada Alquran dan sunnah, maka transaksinya batal. Kemudian, metode *bayani* tersebut tampak pula pada saat Ibn Ḥazm mengomentari hadis riwayat Muslim dan riwayat Ahma terdahulu. Menurut Ibn Ḥazm lafaz “ مَنْ اشْتَرَطَ ” pada hadis riwayat Muslim dan lafaz “ كَلُّ شَرْطٍ ” pada hadis riwayat Ahmad sama-sama dalam bentuk atau pola umum (عم). Lafaz ‘am dalam pengertian

---

<sup>95</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 209.

kebahasan adalah menyeluruh.<sup>96</sup> Dalam catatan yang lain lafaz ‘*am* ialah salah lafaz yang mencakup seluruh satuan-satuan yang pantas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu.<sup>97</sup> Ibn Ḥazm dalam konteks lafaz umum membaginya dalam dua bagian, yaitu *mufassar* (lafaz umum yang maknanya dapat diketahui secara jelas) dan *mujmal* (lafaz umum yang arti dan maknanya sulit diketahui, namun harus ada penjelasannya di dalam Alquran maupun ijmak).<sup>98</sup>

Karena keumuman lafaz tersebut, maka berlaku untuk semua syarat yang tidak ada dalilnya dalam Alquran dan hadis, salah satunya dalam kasus membuat syarat dalam praktik *financial leasing*, atau jual beli tidak secara tunai atau kredit. Dalam konteks ini, penjual yang mensyaratkan agar objek jual beli menjadi suatu barang jaminan, maka syarat ini tertolak dan Ibn Ḥazm memandangnya sebagai syarat yang batil.

Selain itu, perintah Allah SWT dalam ketetapan QS. Al-Baqarah [2] ayat 283 dengan lafaz “فَرَهُنَّ مَقْبُوضَةً”, merupakan perintah yang mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, atau dalam kasus jual beli secara kredit posisinya adalah pihak penjual. Bagi Ibn Ḥazm, lafaz *amr* sendiri adalah suatu ketetapan yang menunjukkan pada makna perintah itu (menunjukkan arti) wajib.<sup>99</sup> Semua perintah yang ada di dalam Alquran atau hadis merujuk pada makna wajib, sepanjang tidak ada dalil lain yang memalingkannya. Komentar Ibn Ḥazm dalam masalah ini dapat dipahami dari kutipan berikut:

---

<sup>96</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 3, (Tangerang Lentera Hati, 2015), hlm. 155.

<sup>97</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Taḥqīq: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm), Juz’ 3, (Arab Saudi: Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’ūdiyyah, t. tp), hlm. 43.

<sup>98</sup>Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz’ 3, (Bairut: Dar al-Ifaq al-Jadidah, 1979), hlm. 154.

<sup>99</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Nabẓah...*, hlm. 40.

أن أوامر القرآن و السنن ونواهيهما على الوقف، حتى يقوم دليل على حملها اما على وجوب في العمل أو في التحريم، وإما على ندب، و إما على اباحة، و إما على كراهة.<sup>100</sup>

Bahwa perintah-perintah yang dimuat di dalam Alquran dan sunnah, atau larangan-larangan yang terdapat di dalam keduanya maka hukumnya tetap (pada hukum wajib atau hukum haram), hingga diperoleh adanya dalil yang membawa (hukum) nya pada hukum dianjurkan, atau mubah (boleh), atau pada hukum makruh.

Melihat ulasan di atas, Ibn Ḥazm tampak melihat pada sisi kaidah bahasa yang terdapat dalam nash. Saat Ibn Ḥazm mengomentari dalil QS. Al-Baqarah [2] ayat 282-283, ia mencoba untuk melihat beberapa kaidah bahasa, khususnya pada pemahaman mengenai perintah (*amr*) Allah SWT bagi siapa saja yang melakukan akad jual beli tidak secara tunai yang tidak ada penulis dan saksi, maka harus ada barang yang dijaminan untuk dipegang oleh penjual. Barang jaminan tersebut tidak boleh disyaratkan dari objek jual beli. Larangan tersebut lentara keumuman (*umum/am*) hadis yang menyatakan bahwa larangan seseorang membuat syarat yang tidak ada keterangannya dalam Alquran dan hadis, salah satu syarat tersebut adalah menjadikan objek jual beli sebagai barang jaminan. Pemahaman semacam ini agaknya lebih cenderung pada pola penalaran *bayani*, sebab Ibn Ḥazm sendiri menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai sandarannya.

#### **D. Relevansi Ibn Ḥazm tentang Legalitas Barang Jaminan dalam Praktik *Financial Leasing* dalam Konteks Kontemporer**

Praktik muamalah sekarang ini barangkali telah memasuki babak baru, di mana pelaku muamalah dituntut untuk memenuhi akad-akad yang relatif cukup rumit dan juga bersifat kompleks. Proses terjadinya muamalah tidak sesederhana seperti yang ada di masa awal-awal Islam. Ini tentu dipengaruhi

<sup>100</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Ihkām*..., Juz' 3, hlm. 2.

oleh banyaknya praktik-praktik yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam lintasan sejarah awal muamalah Islam.


Dalam perjalanannya, ada juga ditemukan praktik-praktik muamalah yang sebelumnya telah terkonsep secara matang dalam kitab-kitab fikih klasik, namun mendapat perluasan, elaborasi, bahkan dikemas di dalam bentuk yang sama sekali berbeda dari konsep awalnya. Salah satu produk fikih klasik tersebut seperti penentuan barang jaminan dalam jual beli secara kredit ataupun disebut dengan *financial leasing*. *Financial leasing* sendiri adalah sebuah kontrak akad yang semula adalah sewa-menyewa kemudian ada hak opsi bagi penyewa untuk melanjutkan akad kontraknya dengan pembelian.

Dalam pembahasan ini, yang dimaksudkan dengan konteks kontemporer adalah konteks saat ini, keadaan sekarang dan dipraktikkan pada masa modern. Praktik penggunaan barang jaminan dalam konteks kontemporer cenderung ada perbedaan dengan konsep barang jaminan sebagaimana dikemukakan oleh ulama mazhab klasik, termasuk pandangan Ibn Hazm al-Andalusi yang bermazhab al-Zahiri. Dalam konteks kontemporer seperti sekarang ini, jual beli secara kredit dengan melibatkan perusahaan *leasing* biasanya menggunakan barang jaminan utang, di mana barang jaminan utang kredit tersebut biasanya dair objek jual beli yang sedang diperjualbelikan. Misalnya, dalam kasus jual beli kendaraan atau rumah secara kredit melalui medua perusahaan *leasing*, maka dalam hal ini, pihak perusahaan *leasing* biasanya tidak memberikan buku hitam (untuk kendaraan) atau sertifikat untuk pembelian rumah, karena buku hitam atau sertifikat rumah tersebut biasanya dijadikan sebagai barang jaminannya. Oleh sebab itu, praktik seperti ini bisa dikatakan bahwa pihak *leasing* menjadikan objek jual beli sebagai jaminan utang.

Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (berpiutang) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur (yang berutang) akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan didasarkan pada perjanjian, yang dapat terdiri dari jaminan utang umum dan jaminan utang khusus. Jaminan utang

umum adalah jminan utang yang timbul dari undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang menyatakan seluruh harta kekayaan dari debitur dapat dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur. Adapun yang dimaksud dengan jaminan utang khusus adalah jminan utang yang timbul dari perjanjian, misalnya hak tanggungan dan fidusia.<sup>101</sup>

Untuk lebih jelasnya, pengaturan jaminan utang dalam perspektif hukum positif dapat dipahami dalam gambar berikut:



Dalam konteks kontemporer saat ini, konsep jaminan berkembang dalam beberapa bentuk objek jaminan, seperti dalam konsep jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda berupa harta bergerak dan tidak bergerak di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.<sup>102</sup>

Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

<sup>101</sup>Diakses melalui: <https://www.legalakses.com/jaminan-hutang/>, 25 Januari 2021.

<sup>102</sup>Diakses melalui: [mini.hukumonline.com/yangandco/mengenal-hukum-jaminan-kredit-indonesia.html](http://mini.hukumonline.com/yangandco/mengenal-hukum-jaminan-kredit-indonesia.html), tanggal 25 Januari 2021.

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sementara jaminan fidusia memiliki pengertian sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>103</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 UU Fidusia, fidusia juga dapat berupa piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta meliputi juga klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep jaminan dalam konteks kontemporer menjadikan objek barang yang diperjualbelikan itu menjadi jaminan utang debitur. Hal ini sama sekali berbeda dengan apa yang di sebutkan dalam pandangan Ibn Hazm terdahulu. Menjadikan objek jual beli sebagai jaminan utang berbeda dengan konteks fikih.

Bila dilihat dalam kajian pandangan ulama mazhab, barang jaminan tersebut sama sekali tidak boleh dari objek jual beli, namun barang itu harus dari barang yang lain selain objek jual beli. Dalam pandangan Ibn Hazm sendiri, barang jaminan tidak boleh dari objek jual beli.

Merujuk kembali pendapat Ibn Hazm sebelumnya, maka ditemukan suatu gambaran bahwa menjadikan barang yang diperjualbelikan dalam *financial leasing* menjadi barang jaminan tidak dibolehkan. Bagi Ibn Hazm,

---

<sup>103</sup>Ibid.

<sup>104</sup>Ibid.

penetapan jaminan itu tidak boleh melanggar ketentuan jual beli pada umumnya. Jika ingin menetapkan barang jaminan, maka barang jaminan tersebut sama sekali harus berbeda dengan objek jual belinya. Dalam konteks ini, Ibn Ḥazm secara prinsip sebetulnya bukan berbicara dalam kapasitas melarang barang jaminan, akan tetapi yang ditekankan adalah tidak boleh mensyaratkan barang jaminan itu dari objek jual beli itu sendiri namun harus dari barang yang berharga lainnya.

Mengikuti pendapat Ibn Ḥazm sebelumnya, maka cenderung tidak relevan dengan praktik *financial leasing* dalam konteks kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari sisi penentuan barang jaminan itu sendiri. Dalam konteks kontemporer, harta atau barang jaminan yang biasanya dibuat oleh perusahaan *leasing* adalah kepada objek jual beli itu sendiri. Sehingga, ketika pembeli tidak mampu untuk melunasi sisanya, maka perusahaan *leasing* (baik yang bersifat konvensional atau berbasis syariah) akan menarik kembali objek jual beli itu, karena objek jual beli tersebut menjadi jaminan utang bagi si pembeli.


Praktik *financial leasing* tersebut biasanya terdapat unsur atau objek yang dijadikan sebagai barang jaminan. Barang yang dijaminan adalah barang yang menjadi objek *leasing* itu sendiri, seperti motor dan mobil melalui BPKB, rumah melalui sertifikat rumah dan lainnya. Dalam bahasa lain, jaminan pada *leasing* ini berupa personal guarantee yaitu fidusia terhadap barang modal yang bersangkutan atau kuasa menjual barang modal.<sup>105</sup> Contohnya, dalam melakukan kredit motor. Maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer. Maka, motor tersebut adalah milik pemberi kredit walaupun registrasi hak milik dialihkan atau diatasnamakan kepada pembeli (BPKB). Selama pembeli belum melunasi kredit, maka motor tersebut milik pemberi kredit, dalam konteks ini perusahaan *leasing*. Demikian juga yang berlaku untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), walaupun nama yang tertera di akte ialah penerima kredit, hak

---

<sup>105</sup>Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam: Akuntansi dan Perbankan Syariah: Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia*, (Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019), hlm. 100.

kepemilikan atas benda tersebut, rumah atau tanah yang tertera di akte SHM (Sertifikat Hak Milik), yang telah dialihkan kepemilikannya melalui perjanjian fidusia, dimiliki pemberi kredit. Oleh karena itu, ketika di pembeli tidak mampu melunasi sisa kredit pada perusahaan *leasing* ataupun bank, atau telah habis masa yang sudah ditentukan di awal, maka barang yang menjadi objek akad tersebut menjadi jaminannya. Pihak bank, atau pihak perusahaan *leasing* sewaktu-waktu dapat menarik barang tersebut.

Barang jaminan pada praktik *financial leasing* dalam konteks kontemporer seperti dikemukakan sebelumnya tidak bersesuaian dengan pendapat Ibn Ḥazm. Satu sisi, konsep kontrak di dalam *financial leasing* mengharuskan barang jaminan itu dari objek barang yang diperjualbelikan. Di sisi yang lain, praktik perusahaan *financial leasing* tersebut justru tidak selaras dengan pendapat Ibn Ḥazm, karena barang jaminan bagi Ibn Ḥazm sama sekali tidak boleh diambil dari objek barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, bisa ditarik dalam satu kesimpulan bahwa pendapat Ibn Ḥazm tentang barang jaminan tidak relevan dengan praktik *financial leasing* dalam konteks kontemporer.



## BAB EMPAT PENUTUP

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep barang jaminan dalam praktik *financial leasing* di Perusahaan *leasing* ialah berbentuk objek yang diperjualbelikan. Perusahaan *leasing* menjadikan dan menyaratkan barang jaminan itu termasuk dari objek yang sedang diperjual belikan, berupa personal *guarantee* yaitu fidusia terhadap barang modal yang bersangkutan atau kuasa menjual barang modal yang menjadi objek yang diperjualbelikan.
2. Metode Ibn Hazm tentang legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing* atau jual beli secara kredit adalah berupa barang yang bukan objek jual beli. Barang jaminan yang diambil dan ditetapkan dari objek jual beli tidak sah dan batal. Karena itu, syarat yang batal menyebabkan transaksi yang dilaksanakan juga batal. Adapun metode penalaran (*istinbath* hukum) Ibn Hazm menetapkan barang jaminan dalam praktik *finance leasing* adalah menggunakan metode *bayani*, yaitu melihat dan bersandar pada kajian sisi-sisi kaidah kebahasaan. Metode *bayani* tampak pada saat Ibn Hazm mengomentari QS. Al-Baqarah [2] ayat 283, di mana perintah (*amr*) untuk menyediakan satu barang jaminan dalam muamalah secara tidak tunai ialah bentuk perintah wajib dan barang jaminan itu tidak boleh dari objek muamalah itu sendiri.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan Ibn Hazm menyangkut legalitas barang jaminan dalam praktik *financial leasing* cenderung kurang relevan jika dilihat dalam konteks kontemporer. Karena, praktik yang berlaku saat ini ialah pihak perusahaan *leasing* menjadikan objek jual beli sebagai

jaminan utang, sementara Ibn Ḥazm memandang barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan utang.

#### **D. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang barang jaminan dalam pandangan Ibn Hazm dengan pandangan ulama-ulama lainnya. Hal ini dilakukan agar mampu untuk memetakan perbedaan pendapat ulama dalam konteks pemahaman mereka di dalam melihat permasalahan barang jaminan, sehingga mampu mengakomodir konsep barang jaminan dalam *financial leasing* sebagaimana yang berkembang sekarang ini
2. Perusahaan-perusahaan *leasing* perlu melakukan koordinasi terhadap beberapa lembaga hukum, para ulama, legislator serta instansi lainnya, hal ini bertujuan agar praktik dan operasional *leasing* dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.
3. Bagi pemerintah, perlu mengeluarkan regulasi hukum tentang *financial leasing*, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah atau qanun, dan regulasi lainnya dengan melibatkan unsur pemuka agama. Ini dilaksanakan agar praktik *financial leasing* di tengah masyarakat sesuai dengan prinsip Syariah.


## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, dan Ermanita Arfiah, *Urgensi Dwangsom di dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abd al-‘Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahim Hamdi, “Model Piutang dalam Bingkai Fiqih dan Tafsir”. *JurnalAdzkiya: Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 1, Maret 2015.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, Terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, t. terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 4, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Bandung: Marja, 2018.
- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2007.
- Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan & Restrukturisasi Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuang an*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Atik Wartini, “Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani & Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam: Akuntansi dan Perbankan Syariah: Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia*, Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019.
- Dīb al-Khudrāwī, *Qāmūs al-Alfāz al-Islāmiyyah: ‘Arabī-Inkilīzī*, Beirut: al-Yamāmah, t. tp.
- Djoko Setyo Hartono, “Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Leasing: Studi Kasus pada PT.ACC Cabang Semarang”. Jurnal: *Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Volume 5, Nomor 3, Juni 2017.
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yani Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ḥasān ‘Abd al-Manān, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Asār*, Tp: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2003.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Tahqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 6, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.
- Ibn Ḥazm, *al-I’rāb ‘an al-Ḥīrah wa al-Iltibās al-Maujūdīn fī Mazāhib Ahl al-Ra’yi wa al-Qiyās*, Tahqīq: Muhammad bin Zainal Abidin, Riyad: Dar al-Dhawa’ al-Salaf, 2005.
- Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz’ 3, Bairut: Dar al-Ifaq al-Jadidah, 1979.
- Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz’ 6, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Ḥazm, *Nabẓah al-Kāfiyyah fī Aḥkām Uṣūluddīn*, Tahqīq: Muḥammad Aḥmad Abd al-Azīz, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayy al-Qur’an*, t. terj, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, t. Tp.
- Ibn Munzir, *al-Ijma’*, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz’ 5, Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1923.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd*, Terj: Mahfud Hida yat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Pro sedur Pembebanan & Eksekusi: Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham Hipotek Kapal Laut*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Taḥqīq: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Juz' 3, Arab Saudi: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, t. tp.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 3, Tangerang Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Moh. Bahruddin, "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-Arabī, 1958.
- Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal: Epistemé*. Volume 8, Nomor 1, Juni 2013.
- Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, Terj: Abu Abdillah Almansur, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyah Mu'āshirah*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Tahzib fī Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Gunung Sari: Gorga Media, 2016.

- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Ṭahā bin Alī, *al-Minhaj al-Ḥadīṣī ‘inda al-Imām Ibn Ḥazm al-Andalusī*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Zulfi Septiyan, “*Hukumnya Bertransaksi Jual Beli Kredit dengan Leasing*”. Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/zulfikarpandusafetyanto/57d601d1107f61c149568854/hukumnya-bertransaksi-jual-beli-kredit-dengan-leasing?page=all>, diakses 15 September 2019.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1236/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
b. Faisal Fauzan, M.Si., Ak.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Fatimah Binti  
**N I M** : 160102202  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Legalitas Barang Jaminan Dalam Praktik Finance Leasing Menurut Fikih Muammalah (Studi Pendapat Ibn Hazm)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Maret 2020  
D e k a n,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.